

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA GOLO LEBO KECAMATAN ELAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh

Petrus Yoven Romla¹, Muh. Reski Salemuddin², Arfenti Amir³, Akhiruddin⁴

Email: ¹petrusyovenromla@gmail.com, ²muhrezkysalemuddin@ymail.com,

³arfenti79@gmail.com, ⁴akhiruddin114@gmail.com

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Megarezky

Article History:

Received: 04-02-2022

Revised: 24-02-2022

Accepted: 19-03-2022

Keywords:

Peran BPD, Pembangunan

Abstract: Tujuan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena hanya 3 (tiga) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pembahasan dan penetapan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, Selanjutnya mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan APBDes. 2. Faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor pendorong yang meliputi dukungan partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor penghambat yang meliputi kurangnya tujangan yang diberikan kepada anggota BPD. Sarana dan prasarana, kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta adanya masyarakat yang pro dan kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur. Informan ditentukan secara purposive sampling, artinya pemilihan informan secara gejala dengan kriteria tertentu. Informan dipilih berdasarkan keyakinan bahwa yang dipilih mengetahui masalah yang akan diteliti dan yang menjadi informan adalah BPD Dan pemerintah. Penentuan pada penelitian ini menggunakan kriteria sebagai berikut : (a) Informan utama: seluruh perangkat BPD (5 orang), (b) Informan

kunci : kepala Desa Golo Lebo (1 orang. (c) Informan pendukung : masyarakat (2 orang). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat, membahas dan menyepakati peraturan desa dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan yang ada di desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Hal ini belum sepenuhnya terlaksana, terlihat bahwa tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah memperhatikan dan menyalurkan keinginan masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala desa, proses pembahasan dan penetapan. Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Kepala Desa (BPD) telah dilaksanakan dengan baik untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Faktor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong yaitu dukungan atau partisipasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Perubahan mendasar dalam pengaturan desa adalah munculnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga tersendiri dan memiliki fungsi yang sangat luas. Pada tahun 1955 terbentuk lembaga desa yang berfungsi merencanakan segala kebutuhan desa bersama-sama dengan perangkat desa dengan sebutan Badan Perencanaan Pemerintah Desa (Bappensa). Nama ini berubah menjadi Badan Musyawarah Desa (Bamudes), berubah lagi menjadi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) pada UU No 5/1979, lahirnya UU No 22/1999 berubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD). Dalam UU No 32/2004 dan UU No 12/2008 BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perbedaan yang substansial antara LMD dan BPD ditinjau dari aspek fungsi dan Yuridis formal, yaitu LMD hanya memiliki fungsi legislasi, sementara BPD selain berfungsi legislasi juga berfungsi mengawasi pemerintah desa, dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Perubahan mendasar dalam pengaturan desa adalah munculnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga tersendiri dan memiliki fungsi yang sangat luas. Pada tahun 1955 terbentuk lembaga desa yang berfungsi merencanakan segala kebutuhan desa bersama-sama dengan perangkat desa dengan sebutan Badan Perencanaan Pemerintah Desa (Bappensa). Nama ini berubah menjadi Badan Musyawarah Desa (Bamudes), berubah lagi menjadi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) pada UU No 5/1979, lahirnya UU No 22/1999 berubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD). Dalam UU No 32/2004 dan UU No 12/2008 BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perbedaan yang substansial antara LMD dan BPD ditinjau dari aspek fungsi dan Yuridis

formal, yaitu LMD hanya memiliki fungsi legislasi, sementara BPD selain berfungsi legislasi juga berfungsi mengawasi pemerintah desa, dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Saat ini, upaya untuk membentuk dan membuatkan kehidupan rakyat desa dirasakan semakin penting. Hal ini ditimbulkan disamping penduduk yang tinggal pada pedesaan, sekarang partisipasi rakyat pada aktivitas pembangunan pula sangat diharapkan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Untuk itu, di era pemerintahan daerah sendiri yang akan datang, pentingnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan secara umum.

Menurut Sarundayang (2003:224) menyatakan secara teoritis dalam pelaksanaan otonomi daerah, mereka melihat kita sebagai pilar yang mendukung otonomi, klarifikasi tersebut antara lain: (1) pembagian kekuasaan (*division of power*), (2) distribusi pendapatan, (3) akuntabilitas (kemandirian/akuntabilitas pemerintah daerah). Ketiga sendi di atas sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah, bila sendi tadi semakin bertenaga, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah semakin bertenaga pula, dan kebalikannya bila sendi-sendi tadi lemah, maka pelaksanaan otonomi semakin lemah pula. Ketiga sendi ini menjadi pilar-pilar pelaksanaan otonomi dijabarkan pada prinsip-prinsip otonomi yang tertuang pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah juga pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah sudah dijabarkan mengenai ketiga sendi tadi yaitu pada prinsip-prinsip otonomi.

Upaya untuk meningkatkan kecepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui banyak sekali cara pembangunan, antara lain: Dana Pembangunan Desa, Bantuan Desa Tertinggal, donasi bibit dan pupuk bagi petani, Kredit Usaha Tani, donasi bergulir ternak sapi dan lain sebagainya. Tetapi demikian banyak sekali cara tadi gagal menaruh kesejahteraan rakyat pada wilayah (Desa). Upaya perwujudan kesejahteraan melalui peningkatan hasil rakyat yang dilaksanakan menggunakan melibatkan LSM, misalnya pada cara jaring pengaman sosial, dan banyak macam cara mengatasi kemiskinan sudah dilaksanakan dalam masa pemerintahan reformasi. Tetapi hasilnya masih belum terealisasi bahkan terdapat dugaan adanya defleksi penggunaan dana diluar pembangunan desa bahkan laporan pertanggung jawaban ketua wilayah isinya hanya menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan wilayah tanpa menyinggung laporan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan buat membiayai banyak sekali cara peningkatan kesejahteraan rakyat. Perlibatan rakyat ini hanya pada bidang peningkatan kesejahteraan namun pada penyelenggaraan pemerintah keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pemerintahan desa merupakan bukti perlibatan rakyat tadi.

Hal ini sejalan menggunakan tujuan primer pembentukan forum Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD yang pada dasarnya merupakan penjelmaan menurut segenap rakyat adalah forum tinggi Desa. BPD pula adalah pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat desa lembaga ini mempunyai urgensi yang jauh tidak sama dengan DPR. Karena otonomi pada desa bisa berjalan secara proporsional. Oleh karena itu,

yang sebagai pada hal ini merupakan Berdasarkan pengamatan awal pada lapangan menampakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada menaikkan aplikasi pembangunan masih belum optimal. Maka yang sebagai penduduk disini lemahnya kinerja BPD pada menjalankan peran pada kegiatan pembangunan desa, bisa ditinjau menurut kenyataan-kenyataan berikut ini : (1) Masih kurangnya kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala Desa menjadi kawan pada pembangunan desa (2). Masih kurangnya peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dan informasi yang didapatkan oleh penulis bahwa selama ini pembangunan di Desa Golo Lebo ini sering tertunda. Hal ini terlihat dari lemahnya kinerja dan fungsi BPD Desa Golo Lebo dikarenakan sepertinya dalam hal pembangunan seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh seorang BPD dalam pembangunan masyarakat. apakah BPD benar-benar melaksanakan perannya dalam pembangunan Desa sesuai yang telah disepakati bersama seluruh anggota perangkat Desa serta masyarakat setempat.

LANDASAN TEORI

A. Konsep Peran

Peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya (status sosialnya). Salah satu Seseorang bertindak dengan cara tertentu untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya dan dapat dikatakan bahwa seseorang memiliki peran jika ia telah sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosial seseorang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peran adalah cara seseorang bersikap dan bertindak sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto pada buku yang berjudul sosiologi sesuatu pengantar (2012:212). Menjelaskan pengertian peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai menggunakan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan merupakan buat kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung dalam yang lain dan sebaliknya. Tidak terdapat peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana menggunakan kedudukan, peran juga mempunyai dua arti. Setiap orang memiliki macam-macam peran yg berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

B. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan peran pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kemudian menurut Moch. Solekhan (2012:63) menjelaskan bahwa "Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa". Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat (BPD) pada dasarnya merupakan penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan pemegang pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan masyarakat Desa.

BPD merupakan mitra Kepala Desa. Dengan demikian BPD beserta Kepala Desa memikirkan Desanya supaya maju dan sejahtera. BPD tidak dibenarkan sebagai versus

Kepala Desa. apabila BPD sebagai versus ketua Desa, maka ketentraman warga akan terganggu sebagai akibatnya proses Pembangunan tidak berjalan menggunakan lancar maka warga akan menderita. Perkembangan sistem kelembagaan yg hingga akhirnya dinamakan Badan Permusyawaratan Desa merupakan menjadi berikut: Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, Lembaga Musyawarah Desa didefinisikan menjadi lembaga permusyawaratan yang anggotanya terdiri atas Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga rakyat, dan Pemuda Masyarakat Desa. Ketua forum rakyat Desa merupakan Kepala Desa. Sehingga, sistem pemisahan kekuasaan antara eksekutif menggunakan legislatif tidak berjalan menjadi mana mestinya. Maka menggunakan demikian sekretaris Desa juga menjabat menjadi sekretaris lembaga musyawarah Desa.

BPD memiliki peran sebagai penasehat kepala desa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan desa, selain itu BPD berkewajiban membantu memperlancar pelaksanaan fungsi kepala desa. serta tidak boleh saling menjatuhkan tetapi saling mewujudkan kerja sama dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa timbul dari oleh dan untuk masyarakat desa, dan tertera dalam hukum no. 32 Tahun 200 tentang Musyawarah Daerah pasal 209 mengacu pada "Badan Permusyawaratan Nasional" BPD " yang fungsinya menyelenggarakan Musyawarah Desa dengan Kepala Desa, untuk mendukung dan menyampaikan keinginan masyarakat desa.

C. Konsep Pembangunan Desa

Desa sebagai persekutuan masyarakat pemerintah Indonesia yang dibentuk dan diselenggarakan untuk mengatur sekelompok masyarakat tertentu. Desa adalah suatu citra dan kesatuan rakyat atau komunitas penduduk yang berdomisili pada lingkungan dimana mereka saling mengenal menggunakan baik dan arah kehidupan mereka relatif sejenis dan banyak bergantung dalam alam. Menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 Ayat 5 bahwa Desa atau yang dianggap desa, merupakan kesatuan rakyat aturan yang mempunyai batas-batas daerah yg berwenang buat mengatur dan mengurus kepentingan rakyat setempat, dari asal-usul dan istinorma adat setempat yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Bintarto, (pada Amin Suprihantini, 2007:1) Desa merupakan suatu perwujudan dan kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah dimana dalam hubungan dan pengaruh selalu timbal-balik dengan daerah lain. Dan Desa merupakan penduduknya kurang berdasarkan 2.500 jiwa.

Istilah pembangunan sering berkonotasi atau berarti pada menciptakan infrastruktur atau fasilitas fisik. Secara generik pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus buat menuju keadaan yang lebih baik yang dari kebiasaan-kebiasaan tertentu. Dan pembangunan bisa diartikan seperangkat bisnis yang bersiklus dan terarah pada membentuk sesuatu yang bisa dimanfaatkan pada memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hayati manusia. Atau pembangunan merupakan perkataan yang dipakai secara luas pada semua media masa diseluruh global dan adalah konsep yang biasa diperbincangkan sang semua lapisan rakyat, baik berdasarkan timur dan pula barat. Walaupun sangat seringkali diucapkan dan didengar tetapi pengertian pembangunan begitu luas cakupnya. Tetapi masih ada beberapa pengertian pembangunan atau definisi pembangunan yang bisa dikatakan bahwa pengertian pembangunan merupakan konsep pertumbuhan ekonomi, modernisasi, industrialisasi, nomatif atau hak keperluan asas, dan

environmentalisme.

Mempelajari pengaruh atau fungsi struktur dan pranata sosial pada kehidupan bermasyarakat yang teratur dan stabil. Dalam penelitian ini dengan landasan Teori fungsional-struktural menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan pada masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan keseimbangan. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Setiap kenyataan memiliki dampak Objektif, baik positif juga negatif. Analisis terhadap kenyataan tersebut membantu memahami alasan mempertahankan, mengubah, atau membatalkan kenyataan tersebut. Prinsip yang dipakai merupakan adaptasi hidup beserta menggunakan situasi lingkungannya. Misalnya, kenyataan pelapisan sosial dipelajari selama pembagian kerja, pembagian hak dan kewajiban dan lainnya, diharapkan demi kestabilan dan pertahanan diri masyarakat (Akhiruddin, R. 2017). Pendekatan fungsionalisme tidak bersifat historis dan tidak mengikuti perkembangan suatu gejala sosial, seperti keluarga dalam tahap-tahapnya pada kurun waktu, melainkan statis. Gerhard dan Jean Lenski dalam bukunya menyatakan enam keharusan fungsional, yaitu komunikasi, produksi, distribusi, pertahanan, penggantian anggota lama, dan kontrol sosial. Menurut Herabudin (2005: 53).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian berusaha untuk menemukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan Data-Data, juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan. (Gunawan, 2013:78) Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya berupa kata, tertulis, uraian dari responden, dan perilaku subjek yang diamati, (Sugiyono 2011:24). Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian tersebut karena berdasarkan observasi awal telah ditemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan. Informan ditentukan secara *puposive sampling*, artinya pemilihan informan secara gejala dengan kriteria tertentu. Informan dipilih berdasarkan keyakinan bahwa yang dipilih mengetahui masalah yang akan diteliti dan yang menjadi informan adalah BPD Dan pemerintah. Penentuan pada penelitian ini menggunakan kriteria sebagai berikut : (a) Informan utama: seluruh perangkat BPD (5 orang), (b) Informan kunci : kepala Desa Golo Lebo (1 orang. (c) Informan pendukung : masyarakat (2 orang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Golo Lebo kecamatan elar kabupaten manggarai timur belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat karena tidak semua tugas pokok yang ditentukan undang-undang dilaksanakan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Golo Lebo. Badan permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Golo Lebo memenuhi tugas dan fungsi menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk dewan pemilihan kepala desa, proses pembentukan dan pengaturan musyawarah desa dengan kepala desa. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Golo Lebo dalam mengatur dan memenuhi aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mewujudkan aspirasi tersebut melalui representasi visual desa seperti membangun jalan, jembatan dan gorong-gorong jalan pertanian dan produksi air untuk pertanian dan mewujudkan aspirasi tersebut dalam perumusan peraturan desa. Semua aspirasi tersebut tidak masuk dalam Pakta Desa, hal ini dikarenakan pertimbangan efisiensi, jika aspirasi tersebut dirumuskan dalam Pakta Desa akan kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyusun Anggaran Rumah Tangga sementara kebutuhan masyarakat desa. distribusi aspirasi dalam Pakta Huong meningkat. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama pemerintah desa akan bertindak langsung untuk melaksanakannya.

Mengenai pelaksanaan tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu pembentukan panitia pemilihan kepala desa, Badan Pembina Desa (BPD) juga dilakukan oleh Golo Lebo. Pembentukan panitia pemilihan, Badan Pembina (BPD) membentuk panitia pemilihan bersama yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus badan kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan KPU bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk menetapkan kepala desa terpilih sehingga bupati kemudian mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan kepala desa. Demikian pula dengan usul pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memberitahukan secara tertulis bahwa kepala desa akan segera mengakhiri tugasnya, sehingga pemilihan panitia akan dilaksanakan. diadakan. Kepala desa dilantik untuk periode berikutnya.

Pemantauan yang dilakukan dilakukan dengan benar untuk meminimalisir penyimpangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kontrol juga dilakukan oleh subjek lain seperti polisi dan kejaksaan. Namun, pengawasan anggaran perlu lebih ditingkatkan melalui kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepolisian dan kejaksaan. Jika terjadi anomali, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan mengeluarkan peringatan keluarga untuk pertama kalinya dan kemudian akan diklarifikasi dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, jika ada persoalan yang sulit diselesaikan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan melaporkannya ke Camat dan Bupati untuk segera ditindaklanjuti.

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membuat, Membahas Dan Menyepakati Peraturan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ada Di Desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur

Merupakan suatu indikator penting dalam tahap awal pembuatan peraturan desa, dimana BPD dan kepala desa sama-sama menyusun draf rancangan peraturan desa dengan melihat kebutuhan masyarakat serta potensi-potensi yang perlu di kembangkan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukan bahwa peran BPD dalam penyusunan rancangan peraturan desa sudah maksimal. Hal ini seperti yang terungkap dalam hasil (wawancara dengan ketua BPD desa Golo Lebo).

"Selama ini peran keaktifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa selalu dihadiri oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri sering melakukan rapat internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlebih dahulu apa yang

mau Perdeskan dan berpacu pada apa yang menjadi kebutuhan di Desa Golo Lebo.” (Wawancara, 25 Agustus 2021).

Senada dengan apa yang diungkapkan. Wawancara dengan kepala Desa Golo lebo Bapak Balataras Abraham

“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Golo Lebo sudah cukup baik karena anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlibat dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Namun ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa maupun Kecamatan sebaiknya ada pelatihan khusus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagaimana tata cara pembuatan Perdes” (Wawancara, 25 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan pengamatan di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seringkali Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pembahasan dan menyepakati rancangan Peraturan serta keaktifannya dalam pembahasan tersebut telah membuktikan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sangat berjalan dengan baik sehingga pada Tahun 2019 Peraturan Desa Golo Lebo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta ditetapkan dan diberita acarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa pada 11 Mei 2019. Walaupun ada Peraturan desa yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa namun perlu ditingkatkan pemahaman seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Perdes melalui pelatihan tata cara pembuatan Peraturan desa. Wawancara dengan bapak wakil ketua BPD Salmanan.

“Sebagai wakil BPD, hal yang saya lakukan setelah rapat bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni sebagai pelaksana teknis, dimana dalam pelaksanaan tugas selalu berkoordinasi dan selalu menindaklanjuti semua hasil dari rapat yang telah dilakukan salah satu contoh hasil dari rapat pembahasan dan rancangan Peraturan Desa, pembangunan, maupun hasil rapat lainnya yang berkaitan dengan Desa.” (Wawancara, 26 Agustus 2021).

Hal tersebut senada yang diungkapkan oleh Bapak Zakeus Sadang selaku sekretaris BPD Desa Golo Lebo

“Saya selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu berkoordinasi bersama Sekertaris Desa mengenai hasil rapat dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dan hasil koordinasi itu saya sampaikan kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD).” (Wawancara, 28 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Sekertaris Desa dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan Peraturan Desa. Kemudian usulan-usulan yang telah ditampung tersebut berasal atau bersumber dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Kepala Dusun dan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut serta dalam proses pembahasan dan penetapan Peraturan Desa yang dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Meskipun gagasan atau usulan-usulan yang sudah ditampung lebih banyak berasal dari Pemerintah Desa. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak

sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat bahwa hanya ada 3 (tiga) tugas pokok yang dilaksanakan dari 6 (enam) tugas pokok yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 110 Tahun 2016. Wawancara dengan Anggota BPD Ibu Marsela H. Nonang

"Menurut saya kami anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melakukan tindakan-tindakan apabila terdapat Peraturan Desa yang tidak berjalan di masyarakat. Bentuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu dengan memberikan teguran dan nasehat langsung oleh kepala desa dan akan dibahas bersama Pemerintah Desa. Kemudian Dana Desa selalu dipantau oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahkan aparat (Polisi dan Jaksa) juga ikut andil dalam mengawasi Dana Desa." (Wawancara, 29 Agustus 2021).

Hal tersebut senada yang diungkapkan oleh Bapak Martinus Ruslan selaku anggota BPD

"Selama ini kegiatan Desa kami mengenai pemasukan dan pengeluaran Kas Desa berjalan secara transparan. Menurut saya, kami selalu membantu dan mengawasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan Desa yang kami harapkan selama ini agar pembangunan Desa terarah demi kesejahteraan masyarakat." (wawancara, 30 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa Fungsi Pengawasan yang telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah berjalan dengan baik karena telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan yang berlaku (PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016) sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Wawancara dengan bapak Stanis selaku Toko Masyarakat

"Dalam penetapan ini kami selaku masyarakat turut ambil bagian namun kami lihat dari berbagai anggota BPD tidak semuanya hadir dalam kegiatan tersebut karena memiliki kendala masing-masing." (wawancara, 30 Agustus 2021)

Sama hal yang disampaikan dalam hasil wawancara dengan bapak KD selaku toko masyarakat juga

"Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam hal ini menurut saya, sangat berperan aktif karena hampir 80% aspirasi masyarakat diterima oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dalam hal pembangunan serta perlunya peningkatan dan pelestarian budaya seringkali badan permusyawaratan desa (BPD) menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tentang pembangunan desa" (wawancara, 30 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pada penetapan peraturan Desa Golo Lebo dan penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dalam hal pembangunan seperti pengusuran jalan dari kai-kempo, rumah layak huni, rabat beton, dan pembangunan PLTS (Pembangkit listrik tenaga surya). Selain itu badan permusyawaratan desa juga dalam meningkatkan pembangunan desa yakni selalu melihat situasi dan kondisi di lapangan tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat serta melakukan musyawarah serta melakukan evaluasi dalam bidang pembangunan setiap bulan.

2. Faktor Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan di Desa Golo Lebo, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Golo Lebo Kecamatan Elar

Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini dijelaskan oleh bapak Silvester Samsudin selaku ketua BPD

“Selama ini kami sebagai perangkat desa saling kerja sama dalam segala hal terutama dalam menetapkan peraturan desa ini karena banyak dukungan dari masyarakat dan hasilnya sangat memuaskan bagi kami dan bagi masyarakat juga”. (Wawancara , 25 Agustus 2021).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Balataras Abrham selaku kepala desa Golo Lebo

‘Salah satu pendorong bagi kami yaitu partisipasi dari semua pihak terkait dalam melaksanakan segala hal yang kami laksanakan dari seluruh pihak baik dari perangkat desa maupun masyarakat sehingga proses kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar’. (Wawancara, 25 Agustus 2021).

Dilihat dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa dengan adanya sifat kerja antara sesama maka dari segala yang tidak bisa dapat kita bisa dikarenakan dasar kekompakan serta saling mengisi dan berbagi pengalaman dalam segala hal kegiatan karena bentuk kerja sama merupakan untuk mewujudkan desa yang tangguh dan harmonis. Wawancara dengan bapak wakil ketua BPD Salmanan.

“ Saya selaku wakil BPD desa Golo Lebo sangat berterima kasih karena bentuk kerja ini semoga tetap menjadi dasar untuk proses kegiatan selanjutnya karena inilah yang kami harapkan selama ini untuk mewujudkan perubahan kenyamanan dalam desa”. (Wawancara, 26 Agustus 2021).

Hal tersebut senada yang diungkapkan oleh Bapak Zakeus Sadang selaku sekertaris BPD Desa Golo Lebo

“Saya selaku Sekertaris Badan Permasyarakatan Desa (BPD) selalu berkoordinasi bersama Sekertaris Desa mengenai hasil rapat dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dan hasil koordinasi itu saya sampaikan kepada seluruh anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam rapat internal Badan Permasyarakatan Desa (BPD).” (Wawancara, 28 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Sekertaris Desa dengan pihak Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan Peraturan Desa. Kemudian usulan-usulan yang telah ditampung tersebut berasal atau bersumber dari Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) serta Kepala Dusun dan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut serta dalam proses pembahasan dan penetapan Peraturan Desa yang dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Meskipun gagasan atau usulan-usulan yang sudah ditampung lebih banyak berasal dari Pemerintah Desa. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tidak sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat bahwa hanya ada 3 (tiga) tugas pokok yang dilaksanakan dari 6 (enam) tugas pokok yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 110 Tahun 2016. Wawancara dengan Anggota BPD Ibu Marsela H. Nonang

“Salah Satu Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Desa Golo Lebo Menurut Saya Kurangnya

Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Masih Rendah Dimana Sebagian Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Yang Tidak Mengetahui Secara Jelas Tugas Dan Fungsinya Sehingga Masih Dibutuhkan Arahan Dan Bimbingan Dari Pihak-Pihak Yang Dirasa Mampu Khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Lembaga Desa Selaku Pihak Yang Bertanggungjawab Terhadap Pembinaan Kelembagaan. Sehingga Nantinya Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Memiliki Pengetahuan Yang Lebih Dan Wawasan Yang Bagus Tentang Pemerintahan Sehingga Orang-Orang Tersebut Mampu Berkomunikasi Dengan Baik Kepada Masyarakat Maupun Kepada Pemerintah Desa Nantinya.”(Wawancara 24 Agustus 2021).

Hal tersebut senada yang diungkapkan oleh Bapak Martinus Ruslan selaku anggota BPD

“Yang Menjadi Salah Satu Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Itu, Menurut Saya Dikarenakan Belum Adanya Kantor Sebagai Pusat Kegiatan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sehingga Kita Selaku Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Terkadang Rapat Internal Di Kantor Desa.”(wawancara, 30 Agustus 2021).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, salah satu kendala yang dihadapi oleh Pihak Badan Permasyarakatan Desa (BPD) saat ini adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut sangat mempengaruhi keefektifan dalam melaksanakan fungsinya secara aktif. Wawancara dengan bapak Stanis selaku Toko Masyarakat

“Menurut saya selaku toko masyarakat selama ini BPD dan kepala desa selalu berperan aktif dalam menunjang pembangunan yang ada di desa Golo Lebo ini (wawancara, 30 agustus 2021)

Sama hal yang disampaikan dalam hasil wawancara dengan bapak KD selaku toko masyarakat juga

“Menurut Saya Polah Hubungan Antara Masyarakat, Pemerintah, Dan Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Berperan Aktif Bersama Kepala Desa Dalam Hal Pelaksanaan Pemerintahan Desa.” (Wawancara, 29 Agustus 2021).

Dilihat dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa bukti keompakan serta saling menjaga nama baik desa sehingga segala bentuk kerja dapat berjalan dengan lancar. Wawancara dengan bapak Stanis selaku Toko Masyarakat.

Hubungan Peran Badan Permasyarakatan Desa dengan Teori Fungsional Struktural yaitu pada dasarnya teori fungsional struktural dia menekankan pada keteraturan dan keseimbangan dimana asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lainnya sebaliknya kalau tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Dengan Demikian dari urian teori diatas menjelaskan jika kita dikaitkan dengan pada suatu permasalahan Peran Badan Permasyarakatan Desa maka Teori ini menjelaskan bahwa untuk mewujudkan *equilibrium* atau keseimbangan suatu struktur masyarakat yang relatif gigih, harmonis, dan stabil. Maka perlu adanya eksistensi maupun peran anggota sebuah lembaga formal secara fungsional khususnya anggota Badan Permasyarakatan Desa untuk dapat menjalankan fungsi dan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa supaya bisa mengasilakan suatu pekerjaan yang efektif dan efisien. Sehingga hal tersebut dapat mewujudkan keseimbangan dan proses pembangunan Desa yang efektif dan efisien.

Masalah kurang berperannya anggota Badan Permasyarakatan Desa dalam

pembangunan Desa merupakan suatu bentuk disfungsi atau tidak sempurnanya fungsi sebuah lembaga dalam struktur organisasi pemerintahan Desa. Sehingga cenderung anggota lembaga atau badan tersebut menjadi terbatas dalam memberikan sumbangsi dan kontribusi. Pada akhirnya struktur yang terintegrasi, stabilitas, dan proses kemajuan menjadi terhambat. Dan sebagiannya juga yang saling berhubungan dan saling tergantung, yang berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya pun akan menjadi tidak jelas dan sulit mencapai konsensus dalam masyarakat tersebut.

KESIMPULAN

Dari penelitian penulis yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan di Desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat, membahas dan menyepakati peraturan desa dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan yang ada di desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Hal ini belum sepenuhnya terlaksana, terlihat bahwa tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah memperhatikan dan menyalurkan keinginan masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala desa, proses pembahasan dan penetapan. Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Kepala Desa (BPD) telah dilaksanakan dengan baik untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Faktor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong yaitu dukungan atau partisipasi masyarakat.

Faktor pendorong peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan pemerintahan di Desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur yaitu adanya dukungan partisipasi masyarakat dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan hubungan kerja yang baik. antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk upaya maupun dalam pelaksanaan resolusi maupun dalam memantau pelaksanaan peraturan desa yang disepakati bersama, memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Desa (BPD). Tingkat dukungan masyarakat terhadap Balai Penyuluhan Desa (BPD) juga dapat memberikan kebebasan bergerak dalam menjalankan tugas dan pengawasannya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Penyuluhan Desa (BPD) tidak selalu berjalan mulus. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu rendahnya remunerasi badan pengawas, sarana dan prasarana anggota Balai Penyuluhan Desa (BPD), kurangnya sumber daya manusia. (SDM), keanggotaan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan adanya orang-orang yang menentang setiap keputusan yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- [2] Peraturan Pemerintah. No. 72 tahun 2005 tentang Desa
- [3] Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 dan 2 tentang undang-undang Desa

-
- [4] Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
 - [5] Undang-Undang No. 6 2004 pasal 1 ayat 4 UU tentang Desa
 - [6] Undang-Undang No.6 tahun 2014 pasal 5 tentang peraturan Desa
 - [7] Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 - [8] Akhiruddin, R. (2017). Strategi Pembelajaran Sosiologi. *Samudra Biru: Yogyakarta*.
 - [9] Bintarto, R. 2007. *Interaksi kota-desa*. Ghalia Indonesia: Jakarta.\
 - [10] Dudley, Seers. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Balai Pustaka: Jakarta.
 - [11] Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfa Beta; Bandung.
 - [12] Herabudin. 2015. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
 - [13] Kartasasmita, Ginandjar. 2010. *Perencanaan Pembangunan*. Universitas Brawijaya; Jakarta.
 - [14] Mifta, Thoha. 2012. *Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*. Raja grafindo; Jakarta.
 - [15] Poerwoko, M. Totok. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
 - [16] Paul, H. Landis. 2007. *Tata Desa. Mandar Maju. Grasindo*; Bandung.
 - [17] Putra, A. H. P. K., & Rahim, R. (2018). Application of Invisible Image Watermarking.
 - [18] Rahim, R., Aryza, S., Herdianto, H., Rantelinggi, P. H., Suradi, A., Susilo, D. E., ... & Akhiruddin, A. (2018). Security Enhancement with USB Flash Disk as Key using AES Algorithm. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3.5), 131-133.
 - [19] Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
 - [20] Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan desa*. Malang : Setara Perss.
 - [21] Suprihantini, Amin. 2007. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten : Cempaka Putih.
 - [22] Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Ghalia Indonesia: Jakarta
 - [23] Santoso, Purwo. 2003. *Strategi Penguatan Partisipasi Desa*. Penyusun Lapera.
 - [24] Sarundayang. 2003. *Arus Balik kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan*. Jakarta, 1966.
 - [25] Suriani, S., Purnama, Y., & Nguyen, P. T. (2020). Decision support system in determining smart TV using MOORA. *Journal of Critical Reviews*, 7(1), 80-85.
 - [26] Sugiyono. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
 - [27] Surkino. 2004. *Pembangunan Desa*. PT. Raja Grafindo; Jakarta.
 - [28] Todaro, P. Mikael. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*. Erlangga; Jakarta.
 - [29] Hakiki, Nur. Azmi. 2016. Jurnal. [https://www.google.com/Kinerja_Badan_Permusyawaratan_Desa_\(BPD\)_Dalam_Menampung_Aspirasi_Masyarakat_\(Studi_Desa_kota_Jawa_Kecamatan_Way_Khilau_Kabupaten_Pesawaran\).Fakultas_Ilmu_Sosial_dan_Ilmu_Politik_Universitas_Lampung](https://www.google.com/Kinerja_Badan_Permusyawaratan_Desa_(BPD)_Dalam_Menampung_Aspirasi_Masyarakat_(Studi_Desa_kota_Jawa_Kecamatan_Way_Khilau_Kabupaten_Pesawaran).Fakultas_Ilmu_Sosial_dan_Ilmu_Politik_Universitas_Lampung).
 - [30] Walukow, Cristin. 2015. Jurnal. [https://www.google.com/Peranan_Badan_Permusyawaratan_Desa_dalam_Pelaksanaan_Fungsi_Pengawasan._\(Suatu_studi_di_Desa_Kauneran_Kecamatan_Sonder_Kabupaten_Minahasa\).Fakultas_Hukum_Universitas_Sam_Ratulangi_Manado](https://www.google.com/Peranan_Badan_Permusyawaratan_Desa_dalam_Pelaksanaan_Fungsi_Pengawasan._(Suatu_studi_di_Desa_Kauneran_Kecamatan_Sonder_Kabupaten_Minahasa).Fakultas_Hukum_Universitas_Sam_Ratulangi_Manado).
 - [31] Muh.Reski Salemuiddin, Jurnal 2009. Peranan Pemimpin Informal Dalam Menyukkseskan Pembangunan Di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Socioedu jurnal. Pendidikan sosiologi Stkip Megarezky.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN